



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN
NOMOR IDENTIFIKASI PERORANGAN WISATA SELAM DI OBYEK
WISATA BAWAH LAUT KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka untuk terciptanya efektifitas dan tertibnya perolehan dan penggunaan Personal Identification Number (PIN) atau Nomor Identifikasi Perorangan Wisata Selam di Obyek Wisata Bawah Laut Kabupaten Wakatobi, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perolehan dan Penggunaan Nomor Identifikasi Perorangan Wisata Selam di Obyek Wisata Bawah Laut Kabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTIFIKASI PERORANGAN WISATA SELAM DI OBYEK WISATA BAWAH LAUT KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi.
6. Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Kolektor adalah petugas penagih Retribusi yang diberi tugas untuk melaksanakan penagihan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

21. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
22. Wisata selam adalah seluruh kegiatan wisata yang dilakukan di bawah laut dengan menggunakan scuba diving.
23. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
24. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang berkewarganegaraan asing.
25. Wisatawan Nusantara adalah wisatawan yang berkewarganegaraan Indonesia yang bukan penduduk lokal Kabupaten Wakatobi.
26. Obyek Wisata Bawah Laut adalah seluruh perairan bawah laut Kabupaten Wakatobi.
27. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
29. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
31. Usaha Wisata Selam dan Snorkling adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang menyelenggarakan salah satu jenis usaha wisata bahari yang khususnya menyediakan layanan paket wisata selam dan snorkling.
32. Personal Identification Number atau Nomor Identifikasi Perorangan, yang selanjutnya disingkat PIN adalah identitas wisatawan yang melakukan wisata selam di obyek wisata bawah laut dan sebagai bukti pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga khususnya wisata selam di Kabupaten Wakatobi.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI PIN

Pasal 2

- (1) Tujuan penerapan perolehan dan penggunaan PIN adalah dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Wakatobi.
- (2) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memudahkan pengidentifikasian, pembinaan, pengawasan dan penertiban aktivitas wisata selam di obyek wisata bawah laut.

BAB III
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI PIN

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PIN adalah pelayanan/pemanfaatan obyek wisata bawah laut untuk kegiatan wisata selam dan penelitian di bawah laut Kabupaten Wakatobi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi PIN adalah pelayanan/pemanfaatan obyek wisata bawah laut untuk kegiatan wisata selam dan penelitian di bawah laut Kabupaten Wakatobi yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PIN adalah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara serta Peneliti yang telah memperoleh izin penelitian yang akan melakukan penelitian di bawah laut tetap dianggap sama dengan wisatawan dan diwajibkan menggunakan PIN.
- (2) Pengecualian subjek Retribusi PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk Lokal Kabupaten Wakatobi.
- (3) Wajib Retribusi PIN adalah orang atau pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PIN melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau petugas pemungut/kolektor serta pengelola usaha wisata selam dan snorkling.

BAB IV
MASA BERLAKU, JENIS DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PIN

Pasal 5

PIN berlaku untuk masa 1 (satu) minggu dan/atau 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Jenis PIN Terdiri dari :
 - a. PIN bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang berlaku 1 (satu) tahun;
 - b. PIN bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang berlaku 1 (satu) minggu;
- (2) Bentuk PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Besaran tarif retribusi PIN adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi PIN bagi wisatawan mancanegara yang berlaku 1 (satu) tahun sebesar Rp. 250.000,-/orang;
- b. Retribusi PIN bagi wisatawan mancanegara yang berlaku 1 (satu) minggu sebesar Rp.150.000,-/orang.
- c. Retribusi PIN bagi wisatawan nusantara yang berlaku 1 (satu) tahun sebesar Rp. 150.000,-/orang.
- d. Retribusi PIN bagi wisatawan nusantara yang berlaku 1 (satu) minggu sebesar Rp. 75.000,-/orang.

BAB V
PENERBITAN DAN PENDISTRIBUSIAN PIN

Pasal 8

PIN dikeluarkan dan diregistrasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi selanjutnya tanggung jawab pendistribusian PIN oleh Dinas.

BAB VI
TATA CARA PEROLEHAN PIN

Pasal 9

Setiap wisatawan dapat memperoleh PIN melalui Dinas dan Pengelola Usaha Wisata Selam dan Snorkling di wilayah Kabupaten Wakatobi.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi PIN dapat dilakukan oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau petugas pemungut/kolektor serta pengelola usaha wisata selam dan snorkling.
- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati.
- (3) Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Pengelola usaha wisata selam dan snorkling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengelola usaha wisata selam dan snorkeling yang memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang.
- (5) Retribusi PIN dipungut dengan menggunakan dokumen :
 - a. PIN;
 - b. Slip Setoran berdasarkan SKRD.
- (6) Dalam hal Wajib Pungut Retribusi PIN tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Penagihan Retribusi PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didahului dengan Surat Teguran.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi PIN terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi PIN dilakukan oleh subjek retribusi di tempat pelayanan kepada wajib retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi PIN dapat dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Wakatobi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi PIN diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan PIN oleh wajib retribusi kemudian dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.
- (5) Pengenaan besaran Retribusi PIN ditetapkan dengan SKRD oleh Dinas.

- (6) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX TATA CARA PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Retribusi PIN yang telah terkumpul oleh kolektor/pemungut dan pengelola usaha wisata selam dan snorkling di setor pada Bendahara Penerimaan Dinas teknis minimal 1 (satu) minggu setelah pembayaran dari subyek retribusi.
- (2) Penerimaan daerah yang telah ditetapkan dengan SKRD dari Kepala Dinas, Bendahara Penerimaan Dinas menyetor ke kas daerah pada Bank melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor/slip penyetoran.
- (3) Tanda bukti setor/slip penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diotorisasi oleh Bank, diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas untuk dibuatkan Surat Tanda Setor yang diketahui oleh PPKAD/Kuasa BUD.
- (4) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :
 - a. lembar pertama diberikan kepada Bendahara Penerimaan Dinas teknis;
 - b. lembar kedua diberikan kepada PPKAD;
 - c. lembar ketiga arsip.

Pasal 13

Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Dinas teknis disetor langsung ke Kas Daerah setiap hari kerja pada Bank yang ditunjuk melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan :

- a. bukti setor;
- b. surat tanda setor yang diketahui oleh PPKAD/Kuasa BUD;
- c. rincian jenis penerimaan PAD;
- d. membuat buku kas umum;
- e. petugas pemungut/kolektor dan pengelola usaha wisata selam dan snorkling membuat laporan penggunaan PIN.

BAB X TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor pada kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima pembayaran retribusi.
- (2) Atas pertimbangan rentang kendali dan beban kerja yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyetoran dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya retribusi.

BAB XI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Apabila Wajib Retribusi belum membayar Retribusi PIN sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, diterbitkan surat teguran oleh Kepala Dinas.
- (2) Jika 7 (tujuh) hari kemudian belum membayar juga, dilakukan penagihan dengan Surat STRD yang dapat berisi :
 - a. pokok Retribusi;
 - b. bunga 2% per bulan;
 - c. sanksi administrasi lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PERMOHONAN PEMBETULAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Permohonan Pembetulan SKRD/SSRD diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas teknis apabila dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pengurangan, penghapusan bunga atau pembetulan ketetapan retribusi dapat dilakukan oleh baik karena kehilafan Wajib Retribusi dan/atau karena kesalahan.
- (3) Permohonan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD/SSRD.
- (4) Keputusan atas permohonan Wajib Retribusi harus dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan di terima, apabila dalam waktu tersebut tidak diberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Keberatan atas SKRD/SSRD dapat diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SKRD/SSRD diterima kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Keputusan atas keberatan sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, bila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan, maka keberatan dianggap diterima.

- (5) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya atau apabila Wajib Retribusi meminta, dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Dalam kelebihan pembayaran masih tersisa, diterbitkan SKRDLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari Wajib Retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kelebihan retribusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Setelah 30 (tiga puluh) hari kerja belum juga dibayarkan, maka Pemerintah Daerah harus membayar bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang diperhitungkan sejak jatuh tempo pembayaran (lewat 30 hari) sampai pembayaran dilakukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 – 3 - 2015

**BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 – 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 MARET 2015
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN PERSONAL
IDENTIFICATION NUMBER WISATA SELAM DI
OBYEK WISATA BAWAH LAUT KABUPATEN
WAKATOBI


A. BENTUK PIN

1. Tahunan Mancanegara


TAMPAK DEPAN



2. Mingguan Mancanegara




3. Tahunan Indonesia



Kode I1 untuk Indonesia

Nomor Urut/Register


4. Mingguan Indonesia



Kode I2 untuk mingguan

Nomor Urut/Register

PIN TAMPAK BELAKANG



Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Perda no.15 Tahun 2015 Pasal 9 Huruf C

Name : _____

Nationality : _____

Valid Until : _____

- Catatan :**
- 1. PIN Gambar penyelam untuk Mancanegara
 - 2. PIN Gambar ikan untuk Indonesia

B. BENTUK SKRD

KOP DINAS		Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)										No. Urut			
Masa : Tahun : Nama : Alamat : Nomor Pokok Wajib Pajak :															
No		Kode Rekening										Uraian Retribusi		no	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
												Jumlah Ketetapan Retribusi		Rp.	
												Jumlah Sanksi : a. Bunga		Rp.	
												b. Kenaikan		Rp.	
												Jumlah Keseluruhan		Rp.	
Dengan Huruf : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) maka di kenakan sanksi bunga 2% Per bulan															
Wangi-Wangi, TGL-BLN-THN Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KabupatenWakatobi NAMA KADIS															
Lembaran Asli : Untuk Pembayar/Penyetor Salinan 1 : PPKAD Salinan 2 : Bendahara PAD Salinan 3 : Arsip															

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A